



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan segala upaya meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah

- Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 5. Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib (Berita Daerah Nomor 67 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam pembentukan Perda, DPRD melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilibatkan sebagai anggota Tim Penyusun Perda.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat;
 - b. Sosialisasi rancangan perda;
 - c. Jaring aspirasi masyarakat; dan/atau
 - d. Bentuk kegiatan lainnya;
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan:
 - a. organisasi masyarakat;
 - b. lembaga masyarakat;
 - c. kelompok profesi; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditambah huruf g, sehingga Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyusun pokok pikiran DPRD;
 - b. melakukan sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan rancangan awal RKPD;
 - c. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - e. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD;
 - f. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - g. membahas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagai dasar perubahan APBD.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (3.a), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 23 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
 - (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (3.a) Dalam hal menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3), atas usul anggota DPRD yang duduk sebagai Bapemperda dapat mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk Panitia khusus atau menugaskan secara perseorangan untuk meminta masukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atas pelaksanaan Perda.
 - (4) Bapemperda bersama seluruh anggota DPRD melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap masukan masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (3.a).
 - (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk disusun menjadi Keputusan DPRD tentang rekomendasi atas evaluasi Perda.
 - (6) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
 - (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf f diubah dan penambahan huruf g serta penghapusan ayat (2) sehingga pasal 24 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. LKPJ Bupati disampaikan dalam Rapat Paripurna;
 - b. LKPJ sebagaimana dalam huruf a dibahas oleh DPRD secara internal dengan membentuk Panitia khusus;
 - c. Panitia khusus melaksanakan pembahasan paling lambat 30 hari sejak diterimanya LKPJ sebagaimana huruf a;
 - d. Hasil pembahasan Panitia khusus disampaikan dalam rapat paripurna internal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendapatkan persetujuan menjadi pendapat DPRD;
 - e. Fraksi-Fraksi memberikan pendapatnya yang disampaikan dalam rapat paripurna internal untuk menyetujui hasil pembahasan Panitia khusus menjadi keputusan DPRD;
 - f. Pendapat DPRD dituangkan dalam Keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Bupati; dan
 - g. Rekomendasi sebagaimana tersebut huruf f, atas pertimbangan pimpinan rapat dapat dibacakan tidak secara utuh dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga pasal 47 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggota Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi sejumlah 13 (tiga belas) orang dan tidak merangkap jabatan pada Badan Anggaran DPRD, dan/atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

6. Ketentuan Pasal 49 ayat (6), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) diubah dan ditambah, sehingga Pasal 49 menjadi berbunyi :

Pasal 49

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.

- (2) Jumlah komisi DPRD sebanyak 4 (empat) komisi.
 - (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
 - (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
 - (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi.
 - (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi dikarenakan berhalangan tetap maka penggantinya ditetapkan berdasarkan usulan fraksi yang bersangkutan.
 - (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan sampai akhir masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
7. Ketentuan Pasal 93 ayat (4) ayat (5) dan ayat (7) diubah dan ditambah, sehingga Pasal 93 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai undangan yang disampaikan.
- (2) Undangan rapat DPRD disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media elektronik / paper less.
- (3) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (4) Berdasarkan kebijakan pimpinan DPRD, rapat DPRD dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (5) Tanda bukti kehadiran rapat secara daring sebagaimana yang diatur pada ayat (4), dapat melalui bukti elektronik berupa rekaman video atau foto peserta rapat pada media rapat online resmi milik Sekretariat DPRD.
- (6) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (7) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

8. Di antara Pasal 169 dan 170 ditambahkan ketentuan Bagian enam belas a baru dan Pasal 169 a baru, berbunyi sebagai berikut :

Bagian enam belas a

Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 169 a

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan pengumuman akhir masa jabatan kepada Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengumuman Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda tunggal pengumuman akhir masa jabatan.
- (3) Untuk pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebelum akhir masa jabatan, maka mengacu pada perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana yang dimaksud ayat (2) paling sedikit dihadiri oleh 50 % (lima puluh per seratus) dari anggota DPRD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di . : Wates

pada tanggal : 28 Januari 2022

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



Diundangkan di Wates

Pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris DPRD



SARJI, S.I.P., M.A.P.

NIP. 19700716 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR5